



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DAN

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR: 11/HN.05.04/2021

NOMOR: 1430/ITI.C12/KS.00/2021

TENTANG


PERANCANGAN GRAND DESIGN PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM SELEKSI

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19-03-2021), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. IMAS SUKMARIAH

: selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;





II. TUTUN JUHANA

: selaku Dekan Sekolah Tehnik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 212/IT1.A/SK/KP/ 2020 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan ITB Periode 2020-2024, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Teknik Elektro Informatika Institut Teknologi dan Bandung berkedudukan vang Jalan Ganesa Nomor 10, Bandung 40132, disebut sebagai selanjutnya

PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersamasama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;
- bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung;
- bahwa PARA PIHAK menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Badan Kepegawaian Negara dengan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung Nomor 28/A/KS/VIII/2019 dan Nomor 3350a/I1.C07/MoA/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Perancangan *Grand Design* pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar untuk melakukan perancangan *grand design* pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. mempercepat proses perancangan *grand design* pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi; dan
 - b. untuk menciptakan keselarasan antara tujuan organisasi, bisnis, dan teknologi informasi pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Perancangan grand design menggunakan standar/best practice enterprise dengan The Open Group Architecture Framework (TOGAF), terutama bagian TOGAF ADM (Architecture Development Method);
- b. Penentuan prinsip-prinsip yang mencakup prinsip-prinsip arsitektur bisnis, aplikasi, data, dan infrastruktur;
- c. Analisis tren teknologi;
- d. Penentuan architecture vision;
- e. Asesmen kondisi *baseline* (saat ini) untuk arsitektur bisnis, aplikasi, data, dan infrastruktur;
- f. Penentuan kondisi target (masa depan) untuk arsitektur bisnis, aplikasi, data, dan infrastruktur;
- g. Melakukan *gap analysis* (antara *baseline* dan target) untuk arsitektur bisnis, aplikasi, data, dan infrastruktur;
- h. Menentukan daftar inisiatif yang harus dilakukan berdasarkan *gap* arsitektur bisnis, aplikasi, data, dan infrastruktur;
- Menentukan prioritas, depemdensi, serta roadmap menuju arsitektur target;
- j. Merencanakan *change management* (strategi perubahan), dukungan organisasi, dan dukungan tata kelola;



- k. Pelatihan atau *transfer knowledge* mengenai cara pengembangan *grand* design; dan
- 1. *Support* atau pendampingan selama kurun waktu 3 (tiga) bulan jika ada perubahan atau penyesuaian *grand design* yang harus dilakukan.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Menerima dokumen *grand design* dari **PIHAK KEDUA** yang di dalamnya mencakup bagian-bagian sebagai berikut:
 - 1. Visi *grand design* dan prinsip-prinsip organisasi, data, aplikasi dan infrastruktur;
 - 2. Arsitektur proses bisnis/organisasi baseline dan target, serta gap analysis;
 - 3. Arsitektur data baseline dan target, serta gap analysis;
 - 4. Arsitektur aplikasi baseline dan target, serta gap analysis;
 - 5. Arsitektur infrastruktur baseline dan target, serta gap analysis;
 - 6. Penentuan prioritas inisiatif dan roadmap; dan
 - 7. Rencana implementasi (*change management*, rekomendasi dukungan sumber daya TI).
- b. Menerima dokumen laporan hasil pekerjaan perancangan *grand design* pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Menerima pemaparan/transfer knowledge dari perancangan grand design pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi oleh PIHAK KEDUA; dan
- d. Menerima pendampingan selama kurun waktu 3 (tiga) bulan jika ada perubahan atau penyesuaian *grand design* yang harus dilakukan.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis **PIHAK KEDUA**;
- b. Membayarkan seluruh biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan perancangan *grand design* pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi; dan



c. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi sesuai *progress* pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima Kerangka Acuan Kerja yang akan menjadi dasar perancangan *grand design* pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi dari **PIHAK KESATU**; dan
- b. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas perancangan grand design pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan rancangan *grand design* kepada **PIHAK KESATU** yang di dalamnya mencakup bagian-bagian sebagai berikut:
 - 1. Visi *grand design* dan prinsip-prinsip organisasi, data, aplikasi dan infrastruktur;
 - 2. Arsitektur proses bisnis/organisasi baseline dan target, serta gap analysis;
 - 3. Arsitektur data baseline dan target, serta gap analysis;
 - 4. Arsitektur aplikasi baseline dan target, serta gap analysis;
 - 5. Arsitektur infrastruktur baseline dan target, serta gap analysis;
 - 6. Penentuan prioritas inisiatif dan roadmap;
 - 7. Rencana implementasi (*change management*, rekomendasi dukungan sumber daya TI).
- b. Memberikan dokumen laporan hasil pekerjaan perancangan grand design pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi kepada PIHAK KESATU;
- c. Memberikan pemaparan exposure/transfer knowledge dari perancangan grand design pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi kepada PIHAK KESATU; dan

d. Memberikan pendampingan selama kurun waktu 3 (tiga) bulan jika ada perubahan atau penyesuaian *grand design* yang harus dilakukan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

MEKANISME PELAKSANAAN

Pelaksanaan perancangan *grand design* pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan pada periode tahun 2021.

Pasal 6


PEMBIAYAAN

- (1) Biaya perancangan *grand design* pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi bersumber dari DIPA **PIHAK KESATU**.
- (2) Besaran biaya perancangan *grand design* pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** sudah menyerahkan Laporan Akhir Pekerjaan dan dokumen penagihan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau diperpanjang sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.



KORESPONDENSI

(1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

u.p.

: Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi

Alamat

: Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta

Timur

Telepon

: (021) 8093008 Ext. 2101

Faksimile: (021) 8093008

Email

: ppss@bkn.go.id

b. PIHAK KEDUA

u.p.

: Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat M.Eng

Alamat

: Jalan Ganesa 10 Bandung, labtek VIII lantai 3

Telepon

: 0811219370

Faksimile: -----

Email

suhono@stei.itb.ac.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat/faksimile dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

KERAHASIAAN

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini bersifat rahasia, kerahasiaan yang dimaksud meliputi tetapi tidak terbatas pada spesifikasi teknis, algoritma, sistem enkripsi, data, dan konfigurasi.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (force majeure) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - a. Gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. Gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial; dan
 - d. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar (force majeure), **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (force majeure) harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar (force majeure) force majeure dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar (force majeure) tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar (force majeure) tidak dikenakan sanksi.

BKN 💪	2 spe	ITB 4	. 4
-------	-------	-------	-----

- (5) Tidak termasuk Keadaan Kahar (*force majeure*) apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar (*force majeure*) dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12


ADENDUM


Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.





- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (3) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,

Badan Kepegawaian Negara

IMAS SUKMARIAH

Sekretaris Utama

PIHAK KEDUA,

Institut Teknologi Bandung

TUTUN JUHANA

Dekan Sekolah Teknik Elektro dan

Informatika